

**ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI**

(Studi Pada Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan
Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

SKRIPSI



Oleh:

GUSTIMAN CANDRA
NIM/BP:14043071/2014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI**


(Studi Pada Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan
Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama : GUSTIMAN CANDRA
NIM/TM : 14043071/2014
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi


Padang, Januari 2019

Disetujui Oleh:


Pembimbing I


Herlina Helmy, SE, M.S, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Pembimbing II


Nayang Helmavunita, S.E, M.Sc
NIP. 19860127 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi


Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Analisis Implementasi *Good Governance* pada
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
(Studi Pada Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan
Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera,
Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama : Gustiman Candra

Nim/TM : 14043071/2014





Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Herlina Helmy, SE, M.S, Ak	1. 
2	Sekretaris	: Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc	2. 
3	Anggota	: Sany Dwita, SE, M.SI, AK, CA, Ph.d	3. 
4	Anggota	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	4. 

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gustiman Candra
NIM/Tahun Masuk : 14043071/2014
Tempat/Tgl. Lahir : Kayu Gadang/ 23 Agustus 1995
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln.
No. HP/Telp : 082392475735/-
Judul Skripsi : Analisis Implementasi *Good Governance* Pada
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
(Studi Pada Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan
Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera,
Kabupaten Pesisir Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

MIETERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
dang, Januari 2019

GUSTIMAN CANDRA
14043010/2014

ABSTRAK

Gustiman Candra(14043071) : ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (Studi Pada Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan)

Pembimbing I : Herlina Helmy, SE, M.S, Ak

Pembimbing II : Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan Mengetahui bagaimana implementasi *good governance* pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pengelolaan APBNagari pada Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat permasalahan pada tahap perencanaan. Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih dan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih terlambat dalam penetapan APBNagari. Terlambatnya penetapan APBNagari dikarenakan lamanya peraturan dari kabupaten ke nagari dikeluarkan. Tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(2) Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* pada pengelolaan APBNagari pada nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih sudah dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah nagari.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, *Good Governance*

This research aims to find out how to manage the Nagari Revenue and Expenditure Budget (APBNagari) in Koto Nan Tigo Utara Surantih and Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Sutera Subdistrict, Pesisir Selatan District and find out how good governance is implemented in the management of the Nagari Income and Expenditure Budget (APBNagari) in Koto Nan Tigo Utara Surantih and Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Sutera District, Pesisir Selatan District. To achieve these objectives, qualitative research methods are used. Data collection techniques are carried out by interview, observation and documentation. The

results of the study showed: (1) Management of APB Nagari in Koto Nan Tigo Utara Surantih and Koto Nan Tigo Selatan Surantih based on Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management there were problems at the planning stage. Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih and Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih late in the APBNagari determination. The late stipulation of the APBNagari was due to the issuance of regulations from the regency to the Nagari. The stages of administration, reporting and accountability are in accordance with Permendagri Number 20 Year 2018 concerning Village Financial Management. (2) Implementation of Good Governance principles in the management of APBNagari on the nagari of Koto Nan Tigo Utara Surantih and Koto Nan Tigo Selatan Surantih has been carried out quite well by Nagari government.

Keywords: Nagari Revenue and Expenditure Budget, Good Governance

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI”** (Studi Pada Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Ganefri, Ph.D., Rektor Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu dan memperoleh pendidikan di Universitas Negeri Padang.
2. Drs. Idris, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam pelaksanaan perizinan penelitian.
3. Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc., Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam pelaksanaan perijinan penelitian.

4. Herlina Helmy, SE, M.S, Ak dan Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini.
5. Sany Dwita, SE, M.Si, AK,CA, Ph.d dan Mayar Afriyenti, SE, M.Sc yang menjadi penguji saya dan meluluskan saya untuk mendapatkan gelar sarjana.
6. Amak dan Abak serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi serta dukungan moril dan materil.
7. Terimakasih kepada amaik, godok, shabram, adel, sutan,bagus, rafi, randi, rival, gigi, fauzi, yudi, bima, hafis, anto, isfan, doni, ridwan, andri, slamet, rofi, aidil, dan yang tidak disebutkan tanpa mersa dikecualikan, karena penulis lagi galau.
8. Kawan-kawan dikampung terimakasih atas semangat dan doanya.
9. Teman-teman mahasiswa akuntansi angkatan 2014 yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana yang saling memotivasi, memberikan saran, semangat, dan dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini telah disusun sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Padang, Namun Kritik, saran dan masukan dalam rangka meningkatkan

kualitas skripsi ini akan diterima dengan besar hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	12
B. <i>Good Governanc</i>	14
1. Transparansi	18
2. Partisipasi	19
3. Akuntabilitas.....	20
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari	21
1. Perencanaandan Penganggaran APB Nagari.....	22
2. Pelaksanaan APB Nagari dan Penatausahaan.....	22
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	24

D. Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitiandan Pendekatan	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	33
B. Pengelolaan APB Nagari pada nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih.....	34
1.Perencanaan APB Nagari pada Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih.....	35
2.Pelaksanaan APB Nagari dan Penatausahaan.....	51
3.Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB.....	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Keterbatasan	62
C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN 1.....	68

LAMPIRAN 2.....	80
------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Penerimaan.....	6
Tabel 2.1 Indikator-indikator transparansi	19
Tabel 2.2 Indikator-indikator partisipasi.....	20
Tabel 2.3 Indikator-indikator akuntabilitas.....	21
Tabel 3.1 Informan Penelitian	30
Tabel 3.2 Tema Utama dan Tema khusus.....	32
Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi masyarakat pada rapat RPJM Nagari.....	47
Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi masyarakat pada rapat RKP Nagari.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	27
Gambar 2. Tahap Perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 20.....	36
Gambar 3. Tahap Perencanaan berdasarkan Hasil Wawancara	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Dokumentasi	68
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia, hal ini terdapat dalam PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Kewenangan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa dimulai dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan tersebut memiliki sumber pembiayaan, hal ini terdapat dalam PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa bahwa sumber keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), bagi hasil pajak, dan retribusi kabupaten atau Alokasi Dana Desa (ADD).

Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tahun 2014-2019 pembangunan desa menjadi prioritas dalam agenda

pemerintahannya, hal ini berdasarkan dalam Nawacita ketiga yang berbunyi, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 kini desa memiliki sumber penerimaan dana tambahan yaitu Dana Desa (DD), sebelumnya sumber penerimaan desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak (PP Nomor 72 tahun 2005).

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan awal Dana Desa (DD) ini diberikan untuk mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM).Dana Desa (DD) ini diharapkan dapat memicu terciptanya program-program yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa, untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Upaya untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera tersebut pemerintah desa perlu memperhatikan implementasi tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Menurut *World Bank*, *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Pencapaian kemandirian tak lepas dari hubungan pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat mendukung program-program pemerintah. Menurut Sedarmayanti (2003), *good governance* berarti menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemampuan warga mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan sosial.

Menurut *United Nation Development Program* (2004), prinsip-prinsip *good governance* adalah partisipasi warga, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab (*responsiveness*), berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip *good governance* harus dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi sebuah keharusan hal ini terdapat dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 bahwa asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sejak tahun 2016

sampai tahun 2017 banyak terjadi kasus-kasus terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap dana desa. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam wawancaranya yang diliput oleh *Jambi Tribun News*, “terdapat 100 kasus dana desa dan 102 kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka ditahun 2017”. Kebanyakan kasusnya berupa proyek fiktif dan *markup* anggaran. Khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia kasus ini merupakan sesuatu yang umum terjadi baik pada level pemerintahan pusat, pemerintahan daerah bahkan desa sekalipun. Sebagai sebuah negara yang berkembang, masalah *good governance* masih menjadi perhatian serius di dalam manajemen sektor publik. Banyak negara berkembang lain menunjukkan bahwa budaya korupsi telah begitu “mengakar” yang justru menyebabkan kelangkaan sumber daya (Surianti dan Dalimunthe, 2015). Penerapan *good governance* dalam pemerintahan desa dapat mengurangi tindakan kecurangan dan penyimpangan terhadap anggaran desa tersebut.

Wilayah Propinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik desa yang berbeda dengan desa pada umumnya di Indonesia, di Sumatera Barat desa disebut dengan nagari. Libra (2015) menyatakan nagari merupakan desa adat satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. Pendirian nagari di Sumatera Barat berdasarkan empat syarat yang diungkapkan dalam sebuah pepatah adat minangkabau yang berbunyi “*Nagari ka ampek suku, dalam suku babuah*

paruik, kampuang nan batuo, rumah batungganai” artinya setiap nagari didirikan harus terdiri dari empat suku, mempunyai beberapa buah perut (kaum keturunan ibu), mempunyai penghulu suku yang menjadi pemegang pemerintahan nagari, dan rumah batungganai (mempunyai kepala kaum yang disebut penghulu kaum). Menurut Widjaja (1993) desa dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Peneliti memilih Kabupaten Pesisir Selatan menjadi tempat penelitian karena Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu kabupaten yang selalu penerima realisasi dana desa tercepat dan terbesar dari kabupaten lain yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar yang diliput oleh media *Antara News Sumbar* pada 21 Februari 2018 menyatakan bahwa “ Padang Pariaman menerima Rp 16,3 miliar, Agam Rp 12,7 miliar, Pesisir Selatan 29,1 miliar, dan Pasaman Barat Rp 7,1 miliar”. Realisasi dana desa tahap satu tahun 2018 kabupaten pesisir selatan menerima sebesar Rp29,1 miliar jauh lebih besar dari kabupaten lain, karena Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nagari terbanyak di Sumatera Barat yaitu 182 nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari menyatakan bahwa Pemerintahan nagari diwajibkan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) untuk setiap tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) yang berkualitas dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih merupakan desa adat yang terletak di Kec. Sutera, Kab. Pesisir Selatan. Pada tahun 2016 nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih merupakan desa mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih tidak dikategorikan sebagai desa yang mandiri. Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih sebagai desa yang mandiri diharapkan telah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* serta dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) lebih baik dari Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih. Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih mendapatkan penerimaan dana anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah nagari yang cukup besar dan mengalami peningkatan tahun 2018 ini, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1

Sumber penerimaan desa

Keterangan	Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih		Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih	
	2017	2018	2017	2018
Dana ADD	Rp 526.388.948,23	Rp 498.034.400	Rp 525.617.061,23	Rp 548.533.000
Bagi Hasil Pajak	Rp 20.899.505,23	Rp 22.997.800	Rp 26.655.830,88	Rp 30.243.700,00
Dana Desa	Rp 812.728.398,08	Rp 945.286.000	Rp 816.150.813,67	Rp 1.018.297.000
Total	Rp 1.360.016.850,54	Rp1.466.318.200	Rp 1.368.423.705,78	Rp1.597.073.700

Sumber : Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih,

Kec.Sutera, Kab.Pesisir Selatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa/nagari dalam mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dana anggaran yang begitu besar haruslah dikelola dengan baik dan diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Namun dibalik dana anggaran yang besar terdapat indikasi kelemahan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*, pada kedua nagari tersebut seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masih kurang serta partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) yang masih minim. Hal ini terdapat dalam wawancara pra penelitian yang dilakukan di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih.

“saya tidak tahu berapa jumlah anggaran nagari untuk tahun ini, rencana pembangunan nagari juga tidak tahu saya, tapi saya pernah dengar bahwa akan dibangun saluran air di kampung kayu gadang tengah.” (*Tokoh Masyarakat Kampung Kayu Gadang Tengah, wawancara 18 Mei 2018*)

Wawancara pra penelitian di Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih juga mengindikasikan kurangnya peranan masyarakat dalam pemerintahan nagari, berikut hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di kampung Koto Merapak.

“Kalau dalam pembentukan RKP saya tidak ikut, kalau musyawarah Nagari biasanya ikut.” (*Sumber: Tokoh Masyarakat Kampung Koto Merapak, wawancara 20 Oktober 2018*)

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat nagari, tanpa partisipasi masyarakat program pembangunan akan sulit untuk

dicapai. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, karena keuangan desa adalah milik masyarakat desa, untuk masyarakat desa dan pada akhirnya dari desa untuk mencapai pembangunan nasional menjadi Indonesia maju dimulai dan bertumpu dan akuntabilitas sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa/nagari. Akuntabilitas pada sektor publik dalam konsep *new public management* ada dua jenis yaitu akuntabilitas pada politisi (Pemerintahan di atasnya) dan akuntabilitas pada masyarakat (Fatemi dan Behmanesh, 2012)

Penelitian sebelumnya mayoritas dilakukan diluar Sumatera Barat dengan fokus pada pengelolaan alokasi dana desa pada desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi (Sumiati: 2015), analisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa pada desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng (Setiawan dan Anantawikrama: 2017), pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Putra: 2013), pengelolaan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di desa Segodorejo dan Ploso Kerep (Rosalinda: 2014). Penelitian lebih mendalam tentang desa ini diteliti oleh Artana (2013) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, dan penelitian oleh Mamelolo (2017) tentang analisis pelaksanaan dan penatausahaan

Dana Desa pada desa-desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. penelitian sebelumnya yang belum banyak penelitian yang meneliti secara keseluruhan tentang sumber keuangan desa dan belum juga banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip utama *good governance* pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi *good governance* pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih dan nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih sebagai desa yang mandiri apakah sudah diterapkan dengan baik dan apakah terdapat perbedaan atau permasalahan yang sama pada kedua nagari tersebut. Penerapan implementasi *good governance* dengan baik diharapkan dapat tercapainya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) yang berkualitas untuk mencapai pemberdayaan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi *Good Governance* pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (studi pada Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana implementasi *good governance* pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengetahui bagaimana implementasi *good governance* pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik

Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak akademisi, mahasiswa serta orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai implementasi *good governance* pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Manfaat praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah bertambahnya informasi dan pemikiran bagi pemerintah nagari di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi kenegarian atau desa lain dalam pelaksanaan pemerintahannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Lupia dan McCubbins (2000) menyatakan bahwa warga negara adalah *principals* yang menunjuk perwakilannya untuk melayani mereka sebagai agennya.

Teori keagenan telah dipergunakan secara luas di sektor privat maupun publik. Sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan *principals-agent* dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010). Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Lane (2000) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal-agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection*. Tidak keselarasan informasi antara principal dan agen (*asymmetric information*) menyebabkan perilaku oportunistik (*moral hazard*, dan *adverse*

selection). Oportunisme bermakna bahwa ketika terjalin kerjasama antara prinsipal dan agen, kerugian prinsipal karena agen mengutamakan kepentingannya (*agent self-interest*) kemungkinan besar akan terjadi.

Menurut Halim (2006) realisasi perilaku oportunistik prinsipal dalam pengusulan belanja di antaranya adalah: (1) Mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas. (2) Mengusulkan kegiatan yang memiliki *lucrative opportunities* (peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi) yang besar. (3) Mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan. (4) Mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan anggaran setiap kegiatan. (5) Memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya. Untuk mencegah masalah tersebut Prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya (*costs*) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memonitor kinerja agents dan untuk menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien (Petrie, 2002). Masyarakat sebagai prinsipal ikut aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran APBNagari untuk berpartisipasi dalam musyawarah nagari dan ikut dalam pengawasan pelaksanaan APBNagari ini, serta adanya aturan yang jelas dalam menentukan standar rincian anggaran biaya dalam proses penganggaran APBNagari. Christensen (1992) menyatakan teori prinsipal-agen dapat menjadi alat analitis untuk penyusunan dan pengimplementasian anggaran publik.

Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*prinsipals*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agents*) dengan

harapan agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. Kontrak atau kesepakatan yang dimaksud disini adalah pendelegasian wewenang kepada agen untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari). Pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan anggaran desakepada masyarakat desa (*agents*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Adanya komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, dimana pemerintah desa (*agents*)bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai pemberi amanah (*principals*) untuk melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dengan menerapkan prinsip *good governance*. Penggunaan dana yang telah direncanakan secara bersama-sama yang merupakan usulan-usulan masyarakat, pemanfaatannya mencapai tujuan dan sasaran yang di inginkan. Penerapan prinsip *good governance* menandakan hubungan baik antara *principals* dan *agent*. Pemerintah desa sebagai *principals* haruslah dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) dengan baik, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, agar tercapai pembangunan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

B. Good Governance

Menurut Koiman (1993), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah

atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* diartikan sebagai mekanisme dan tata cara pemerintah dan masyarakat mengatur sumber daya untuk meningkatkan pembangunan sehingga tercapai kesejahteraan dan kemandirian di masyarakat.

Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana dasarnya adalah tata kelola yang baik. Menurut *United Nation Development Program* (2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Dokumen kebijakan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* sebagai berikut:

- 1) Mengikutsertakan semua transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan efisien.
- 2) Menjamin adanya supermasi hukum.
- 3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- 4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi dan sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya sehingga tercapainya pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat sejahtera dan mandiri. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembang dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Kepastian hukum (*Rule of law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartialy*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas

oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.

4) Tanggung jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi sektor publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus orientation*)

Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama untuk berbagai kalangan masyarakat, gender, dan sosial dalam upaya untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraan.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya para pemilik (*stakeholder*).

9) Visi strategis

Para pemimpin dan warga negara memiliki prespektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Jumlah komponen ataupun prinsip-prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dari satu institusi ke instansi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Prinsip *good governance* yang dianggap sebagai prinsip –prinsip utama yang melandasi, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2007).

1. Transparansi

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2007), transparansi adalah prinsip-prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah desa/nagari dan masyarakat. Masyarakat hendaknya mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi

tentang kebijakan, besaran anggaran, serta program dan kegiatan pemerintah desa/nagari. Menurut BAPPENAS (2007) terdapat beberapa indikator-indikator transparansi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator-indikator transparansi

Dimensi	Indikator	Perangkat pendukung indikator
Transparansi	1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. 2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.	1. Peaturan yang menjamin untuk mendapatkan informasi. 2. Pusat informasi. 3. Website 4. Iklan <i>layanan</i> masyarakat. 5. Media cetak dan elektronik. 6. Papan pengumuman. 7. Pameran pembangunan/pameran keuangan daerah.

Sumber: Bappenas 2007

2. Partisipasi

Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung maupun tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dengan memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, beorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009). Partisipasi ini bermakna bahwa masyarakat mempunyai suara dalam pembentukan keputusan, penyusunan anggaran, pembentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM), serta kebijakan dan perencanaan pemerintah desa/nagari. Terdapat beberapa indikator dalam menentukan prinsip partisipasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa/nagari, yaitu:

Tabel 2.2

Indikator-indikator partisipasi

Dimensi	Indikator	Perangkat pendukung indicator
Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemahaman tentang penyelenggaraan negara tentang proses/metode partisipatif. 2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsesus bersama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman prosedur partisipatif. 2. Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam. 3. Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.

Sumber: Bappenas 2007

3. Akuntabilitas

Menurut Sedarmayanti (2009), akuntabilitas berarti adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana kepada halnya pemilik (*stakeholder*). Menurut Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintahan desa terutama pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa/nagari, semua belanja dan penggunaan anggaran lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa/nagari. Analisis penerapan prinsip akuntabilitas terdapat beberapa indikatornya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator-indikator akuntabilitas

Dimensi	Indikator	Perangkat pendukung indicator
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2. Adanya <i>output</i> dan <i>income</i> yang terukur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban 2. Adanya SOP dalam penyelenggaraan urusan pemerintah atau dalam pelaksanaan kebijakan 3. Sistem pengawasan 4. Mekanisme reward dan punishment

Sumber: Bappenas 2007

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari menyatakan bahwa nagari adalah pemerintahan terdepan yang merupakan nama lain dari desa yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 44 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana nagari tahun anggaran 2018, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Nagari dan BPD Nagari.

Kuangan nagari bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nagari selama satu periode anggaran, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari, pengelolaan keuangan nagari meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan nagari. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari meliputi:

1. Perencanaan dan penganggaran APBNagari

Pemerintahan nagari menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan mekanisme perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris desa menyampaikannya kepada kepala desa.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan kepala desa kepada BPD desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat.

2. Pelaksanaan APBNagari dan Penatausahaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening

kasa desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015).

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Hamzah, 2015). Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank serta setiap bulannya membuat laporan pertanggung jawaban. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi

b. Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Pembantu Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Buku Pembantu Panjar

Buku kas yang digunakan untuk mencatat pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

a. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat) berupa:

- 1) Laporan semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.
- 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

b. Laporan kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) berupa laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

D. Kerangka konseptual


Penelitian ini terakait dengan upaya pemerintah dalam mencapai pembangunan nasional dengan mengacu pada teori keagenan. Otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa (*principals*) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam upaya pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa atau masyarakat yang mandiri dari berbagai bidang seperti pengetahuan, mental, sikap, keterampilan dan lain-lain. Pencapaian tujuan tersebut yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa/nagari adalah pengelolaan anggaran desa dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Pengelolaan APBNagari dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan perencanaan dan penganggaran kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh prinsipal untuk merealisasikan perilaku oportunistik (*moral hazard*, dan *adverse selection*) karena adanya *asymmetric information* antara prinsipal dan agen.

Pengelolaan APBNagari mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah nagari dengan menyusun RPJM Nagari dan RKP Nagari melalui musyawarah nagari dan ditetapkan dalam Peraturan Nagari. Setelah RKP Nagari ditetapkan maka selanjutnya pemerintah desa menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari). APBNagari (kontraktual *principals-agents*) disusun dan disahkan, maka pemerintah nagari mulai melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan.

Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Kepala desa atau Wali nagari setiap akhir tahun anggaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati/Walikota dan masyarakat setempat (*agents*).

Prinsip-prinsip utama yang dalam *good governance* menurut Sedarmayanti (2007), yaitu partisipasi transparansi, dan akuntabilitas. Transparan terhadap jumlah realisasi APBNagari dan kegiatan-kegiatan nagari, serta adanya laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBNagari tidak hanya kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten tetapi juga kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas akan menimbulkan kepercayaan dan simpati masyarakat sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan nagari. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja nagari agar terciptanya program-program yang tepat dalam mendorong pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih .

Berdasarkan konsep dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka gambaran kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan APBNagari pada Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat permasalahan pada tahap perencanaan. Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih dan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih terlambat dalam penetapan APBNagari. Terlambatnya penetapan APBNagari dikarenakan lambatnya peraturan dari kabupaten ke nagari dikeluarkan. Tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* pada pengelolaan APBNagari pada nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih sudah dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah nagari.
 - a. Tahapan perencanaan dan penganggaran APBNagari di nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi diterapkan dalam bentuk adanya masyarakat

ikut dalam menentukan RPJM Nagari dan RKP nagari, mulai dari rembuk kampung, musrembang RKP dan RPJM. Prinsip transparansi dalam bentuk adanya realisasi pelaksanaan dan APBNagari disampaikan kepada masyarakat dalam forum musyawarah, spanduk, baliho, dan pada papan pengumuman yang mudah diakses masyarakat.

- b. Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan APBNagari, prinsip partisipasi yang diterapkan dalam bentuk, masyarakat ikut dalam swadaya masyarakat seperti gotong royong, serta adanya pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat. Prinsip transparansi dalam pelaksanaan diterapkan dalam bentuk adanya papan informasi pelaksanaan kegiatan APBNagari dan plang papan informasi kegiatan di lokasi proyek/kegiatan dengan rincian biaya yang jelas.
- c. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban APBNagari. Prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam bentuk laporan semester kepada bupati serta laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam forum musyawarah, spanduk, baliho, dan pada papan pengumuman yang mudah diakses masyarakat.

B. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Waktu penelitian kurang tepat, karena penelitian ini dilakukan saat nagari sedang sibuk dalam persiapan untuk membuat laporan akhir tahun dan pada saat APBNagari belum selesai dibuat oleh pemerintahan nagari akibatnya informasi yang didapatkan kurang efektif.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada dua nagari yang ada di Kecamatan Sutura dengan kultur budaya yang sama walaupun dua nagari tersebut memiliki perbedaan status kemandiriannya, sehingga hasilnya kurang menarik.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran sehingga proses tahapan pengelolaan APBNagari telah selesai dilaksanakan dan pemerintahan nagari lebih memiliki waktu yang baik untuk memberikan informasinya.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada nagari dengan kecamatan yang berbeda-beda, Kabupaten yang berbeda dan memiliki

kultur budaya yang berebeda sehingga didapatkan hasil yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloys, Izak Daniel. 2015. Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten Banjarnegara tahun Anggaran 2015 (Paska UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017*
- Antara Sumbar News. 2018. <http://sumbar.antaranews.com/berita/220779/dana-des-2018-baru-dicairkan-empat-kabupaten>. Diakses 1 Maret 2019.
- Artana, I Made Adi, dkk. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Udayana*.
- BAPPENAS.2007. *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik.
- Christensen, Jorgen Gronnegard. 1992. Hierarchical and contractual approaches to budgetary reform. *Journal of Theoretical Politics* 4(1): 67-91.
- Dewanti, Elsa D.Wahyu. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. PT. Semesta Rakyat Merdeka.
- Fajri, Rahmi. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan ADD (Studi Pada Kantor Desa Katindan, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 3, No. 7, Hlm 1099-1104.
- Fatemi, Mahboubeh dan Behmanesh, M. R. 2012. New Public Management Approach and Accountability. *International Journal Of Management, Economics And Social Science*, 1(2), 42 – 49.
- Halim, Adullah dan Abdul Halim. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Pengurusan*
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka Jawa Timur.
- Helmayunita, Nayang. 2017. Phenomenology Study on Implementation of Village Financial Management in Nagari at Bayang Regency of Pesisir Selatan District. *Jurnal Uniceb2017*.

- Jensen, Micheal C. dan Clifford H. Smith Jr.,eds. 1984.*The Modern Theory of Corporate Finance*. McGraw-Hill.
- Jensen dan Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manjerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economic*, 3:305-360
- Kabupaten Pesisir Selatan. 2017. *Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 44 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana nagari tahun angggaran 2018*.
- Kabupaten Pesisir. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari*.
- Koiman, J., (ed). 1993.*Moderen Governance: New Government-Society Interactions*. London: Sage Publications.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: Sage Publications.
- Latifah, N.P. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik?.*Fokus Ekonomi*. Vol. 5No. 2: 85 – 94
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5,Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Libra , Robert. 2015. Study Komparatif Nagari dengan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. *Yustisia*. Vol 22 No. 2.
- Lupia, Arthur dan Mathew McCubbins. 2000. Representations or abdications? Howcitizens use isntitutions to help delegation succed. *European journal of political research* 37:291-307.
- Mamelo, Yuniuis Rainal, dkk. 2016. Analisis Pelaksanaan dan Peanatausahaan Dana Desa. *e-journal Unsrat*, Vol: 7 No: 2 2016
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi Yogyakarta.
- _____. 2010. *Otonomi dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta: AndiYogyakarta.
- Neuman, W. L. 2011. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7 Edition*. Boston, NY: Pearson Education Inc.

- Novia. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program ADD Studi Di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. *eJournal Administrasi Negara*, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542 , *ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id*.
- Petrie, Murray. 2002. A framework for public sector performance contracting. *OECD Journal on Budgeting* 2: 117-153
- Putra, Chandra Kusuma, dkk. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1203-1212.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. 2018. *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Sanjiwani, Nyoman Ajeng Dewi. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013). *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015. Universitas Jember*
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (keperintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2007. *Good Governance (keperintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. PT. Refika Aditama: Bandung.

- Setiawan, Made Wiradarma, dkk. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. *e-journal Universitas Pendidikan Genesha*, Vol: 7 No:1 Tahun 2017.
- Shuha, Khalida. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desanya Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *e-Journal.unp.ac.id*
- Somantri, Gumilar R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57-65.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas ADD. (Study Kasus Pengelolaan ADD di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tiogomuluyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukasanto, dkk. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press
- Sulimin, Hasman Husin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 43-53
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdaya*. gava media: Yogyakarta.
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, 135-142.
- Surianti, Meily & Dalimunthe, Abdul Rahman. 2015. The Implementation of Performance Based Budgeting In Public Sector (Indonesia Case: A Literature Review). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6 (12).
- Syahdan, Gorris, dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)*. Bandung
- Tribun Jambi. 2018. <http://jambi.tribunnews.com/2018/03/20/icw-sebut-angka-korupsi-dana-desa-naik-di-2018-sudah-102-kades-tersangka>. *Diakses 16 oktober 2018*.
- UNDP. 2004. *Human Development Report*. New York : Oxford Univesity Press.
- Walidin, Warul., dkk. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Widjaja. 1993. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- World Bank. www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm. *diakses 05 Agustus 2018*